

**PERTIMBANGAN ASPEK FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, SERTA
NORMATIF DALAM PENJATUHAN PIDANA DENGAN
MENGEDEPANKAN ASAS OBYEKTIFITAS DAN
PROPORSIONALITAS KESALAHAN TERDAKWA**

**(Analisa Putusan Nomor: 813 K/Pid/2023 Tentang Kasus Ferdy
Sambo)**

**Benyamin Steven^{1*}, Vera Rimbawani Sushanty², Syamsudin Noer³, Bambang
Santoso⁴**

¹unpambenyamin@gmail.com, ²rimbawani@ubhara.ac.id,
³dosen02787@unpam.ac.id, ⁴dosen00851@unpam.ac.id

Universitas Pamulang

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus yang dilatarbelakangi atas perubahan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang semula pidana mati menjadi seumur hidup pada pertimbangan putusan kasasi perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Data yang digunakan dalam penelitian adalah berupa bahan-bahan primer, sekunder dan tersier, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) atau studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat kekurangcermatan penerapan asas obyektifitas, asas proporsionalitas serta analisa aspek filosofis, sosiologis, dan normatif atas kesalahan terdakwa dan penggunaan KUHP Nasional yang prematur dalam pertimbangan mayoritas hakim. Untuk mewujudkan putusan-putusan Mahkamah Agung yang mengutamakan rasa keadilan maka setiap hakim haruslah memiliki pedoman dan memahami dengan benar terkait segala nilai-nilai yang dipergunakan dalam pertimbangannya tanpa intervensi kepentingan kekuasaan manapun.

Kata kunci: *pertimbangan hakim, asas proporsionalitas, asas obyektifitas, aspek filosofis, aspek sosiologis, aspek normatif, ferdy sambo.*

PENDAHULUAN

Penyelesaian pemeriksaan kasus pembunuhan berencana terhadap alm. Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J melalui jalan berliku dan menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai ujian bagi akuntabilitas hukum di Indonesia mengingat banyaknya perwira POLRI yang terjerat dalam penyidikan kasus tersebut. Dalam kasus pembunuhan tersebut telah dijatuhkan vonis hakim terhadap lima terdakwa, dimana salah satunya yaitu mantan jenderal bintang dua Kadiv Propam POLRI Ferdy Sambo yang justru dalam persidangan terungkap sebagai otak pelaku utama.

Upaya hukum yang dilakukan dalam kasus tersebut sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Adapun kutipan putusan dalam peradilan perkara *a quo* pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hari Senin, Tanggal 13 Februari 2023 dengan Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. menyatakan bahwa terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K, M.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati. Kemudian dalam putusan tingkat banding tertanggal 12 April 2023 di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. tertanggal 13 Februari 2023. Akan tetapi, yang menarik dan menjadi latar belakang dalam penelitian tesis ini adalah pada putusan perkara *a quo* Nomor 813 K/Pid/2023 yang memeriksa perkara pada tingkat kasasi yang justru terlebih dahulu dimohonkan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dimana dalam kutipan putusan tersebut berbunyi “menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa: Ferdy Sambo, S.H., S.I.K, M.H.” akan tetapi “Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 12 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. tanggal 13 Februari 2023 mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara seumur hidup”.

Dari kutipan putusan-putusan tersebut, khususnya dalam putusan kasasi terdapat hal pokok yang menjadi catatan atas pertimbangan hakim yang menjadikan perubahan dalam putusan tingkat kasasi tersebut, yaitu:

“Bahwa dengan memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan menurut ilmu hukum pidana, serta politik hukum pidana nasional paska diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional bahwa pidana mati dipandang sebagai pidana khusus, bukan lagi sebagai pidana pokok, sehingga semangat politik hukum pemidanaan di Indonesia telah bergeser dari semula berparadigma *retributif/pembalasan/lex talionis* menjadi berparadigma rehabilitatif yang mengedepankan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, pemasyarakatan/rehabilitasi, penyelesaian konflik/pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman dan damai serta penumbuhan penyesalan Terpidana, maka dengan mengingat seluruh rangkaian terjadinya peristiwa pembunuhan berencana yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat perlu dilihat

kembali secara jernih, arif dan bijaksana dengan mengedepankan asas obyektivitas dan proporsionalitas kesalahan Terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan, sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* haruslah betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek baik filosofis, sosiologis dan normatif hingga dirasakan adil dan bermanfaat, tidak hanya bagi korban/keluarganya, tetapi juga bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum yang berkeadilan dengan tidak menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa dan pertanggungjawaban pidananya.”¹

Semangat pembahasan terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (selanjutnya disebut KUHP Nasional) ini telah ada puluhan tahun sebelum kasus Ferdy Sambo diputus, bahkan *Draft* Naskah Akademik Rancangan KUHP tersebut telah disusun pada tahun 2009 dan 2010 yang kemudian diselaraskan sesuai dengan kaidah penyusunan naskah akademik sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai penyusunan untuk memenuhi persyaratan pembahasan rancangan suatu undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat yang telah masuk Program Legislasi Nasional tahun 2015-2019.²

Pidana mati atau hukuman mati adalah jenis pidana terberat dalam hukum positif Indonesia, dan bagi mereka yang pro terhadap hukuman mati dianggap sebagai pemberi efek jera lantaran kualitas dan kuantitas kejahatan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Pada konteks pelaksanaan Hak Asasi Manusia, Prof. Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., M.H. dalam jurnalnya menyatakan kurang setuju dilaksanakan eksekusi mati, namun jika dikaitkan dengan salah satunya yaitu pembunuhan berencana, eksekusi mati harus dilaksanakan, tentunya dengan menyatakan bahwa pelakunya harus benar-benar terbukti bersalah dengan segala saksi dan barang bukti yang sudah diperiksa dan diajukan ke sidang pengadilan.³

Negara Indonesia telah berani mengambil langkah maju dengan disahkannya KUHP Nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 dan baru akan diimplementasikan atau berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada Tahun 2026.⁴

¹ Mahkamah Agung, Putusan Perkara Nomor 813 K/Pid/2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee455b5b243ef29e1d313132383336.html>, diakses tanggal 29 September 2023

² Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Kata Pengantar*, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hlm. i.

³ Oksidelfa Yanto, “Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (*Death Penalty To Corruptors In A Certain Condition*)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 01, Maret, (2017), hlm. 55.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 624.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama (selanjutnya disebut KUHP lama) saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman serta dianggap tidak memiliki kepastian hukum. Hal ini dikarenakan sejak merdeka, pemerintah belum menetapkan terjemahan resmi *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI), nama asli KUHP. Akibatnya, sering terjadi multitafsir karena pemaknaan KUHP yang berbeda-beda. Hal itulah yang menjadi salah satu pertimbangan mengapa diperlukannya KUHP Nasional yang lahir dan hidup dari jiwa negeri Indonesia.

Menurut *Memorie van Toelichting* (memori penjelasan) WvS N (yang juga dipakai untuk KUHP), perubahan perundang-undangan berarti semua ketentuan hukum materiil yang secara hukum pidana “mempengaruhi penilaian perbuatan”.⁵

Satjipto Rahardjo menyebutkan hukum bukanlah suatu institusi yang statis, ia mengalami perkembangan dan berubah dari waktu ke waktu. Konsep hukum *rule of law* tidak muncul dengan tiba-tiba begitu saja, melainkan hasil dari suatu perkembangannya tersendiri, dalam artian ada hubungan timbal balik yang erat antara hukum dan masyarakat.⁶

Mengesahkan KUHP Nasional ini tidak hanya menjadi sebuah proses hukum belaka, namun juga menimbulkan dampak sosial yang besar bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan KUHP Nasional akan menjadi acuan bagi aparat penegak hukum untuk menindak dan menghukum pelaku tindak pidana. Maka daripada itu, penegasan dan pemahaman yang jelas mengenai KUHP Nasional ini sangat penting untuk menjamin keadilan dan keamanan masyarakat. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebab dalam kutipan putusan hakim pada tingkat kasasi atas perkara Ferdy Sambo terdapat perbedaan dengan putusan pengadilan tingkat pertama dimana dijelaskan bahwa dalam salah satu pertimbangannya hakim menggunakan semangat politik hukum pidana KUHP Nasional, yang semula berparadigma *retributif/pembalasan/lex talionis* menjadi berparadigma rehabilitatif dengan mengedepankan tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, pemasyarakatan/rehabilitasi, penyelesaian konflik/pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman dan damai serta penumbuhan penyesalan terpidana sehingga mempengaruhi perubahan putusan pidana mati menjadi pidana seumur hidup.

Dalam putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung pada perkara *a quo* selain karena memiliki perbedaan pertimbangan hakim dalam kualifikasi pidana, kemudian untuk mengetahui hubungan landasan asas obyektifitas dan proporsionalitas kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan, serta bagaimanakah aspek filosofis, sosiologis, serta normatif yang berkeadilan dan bermanfaat dalam putusan kasasi terhadap Ferdy Sambo lah yang menjadi latar belakang penelitian ini. Sehingga atas beberapa alasan tersebut penelitian dengan judul **“PERTIMBANGAN ASPEK FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, SERTA NORMATIF DALAM PENJATUHAN**

⁵ Diah Gustiniati, dan Budi Rizki H, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandarlampung: Puska Media, 2018), hlm. 32.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Alumni, 1982) hlm. 213, dalam Sunarmi, “Sejarah Hukum”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 103.

PIDANA DENGAN MENGEDEPANKAN ASAS OBYEKTIFITAS DAN PROPORSIONALITAS KESALAHAN TERDAKWA (Analisa Putusan Nomor: 813 K/Pid/2023 tentang Kasus Ferdy Sambo)” diajukan untuk keperluan menyelesaikan pendidikan program magister ilmu hukum.

Adapun substansi yang diangkat sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimanakah penerapan asas obyektifitas dan proporsionalitas kesalahan Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan? Dan 2) Bagaimanakah analisa aspek filosofis, sosiologis, serta normatif yang berkeadilan dan bermanfaat dalam putusan kasasi terhadap Ferdy Sambo?

Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penerapan asas obyektifitas dan proporsionalitas kesalahan Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan dan aspek filosofis, sosiologis, serta normatif dalam mempengaruhi pertimbangan putusan hakim pada tingkat mahkamah agung terhadap perkara Ferdy Sambo, dengan harapan dapat memberikan manfaat sumbangsih pemikiran bagi keilmuan hukum pidana, serta menambah wawasan kepada penulis-penulis lain mengenai asas obyektifitas dan proporsionalitas serta aspek filosofis, sosiologis, juga normatif dalam mempengaruhi pertimbangan putusan hakim atas kesalahan terdakwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hasil penelitian tesis ini diharapkan juga dapat menjadi bahan masukan atau saran kepada pemerintah khususnya lembaga kehakiman dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Adapun kerangka teori yang digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini adalah Teori Hukum dan Keadilan (tujuan hukum) sebagai *grand theory*, Teori Pertanggungjawaban Pidana sebagai *middle theory*, dan Teori Pidana sebagai *apply theory* untuk menemukan suatu penelitian yang benar-benar komprehensif⁷. Sumber data selain diambil dari KUHP lama dan KUHP Nasional sebagai bahan hukum primer, juga diambil dari buku, jurnal, dan bahan lain yang relevan sebagai bahan hukum sekunder, dan kamus, ensiklopedia serta lainnya sebagai bahan hukum tersier dengan dasar penelitian pada pertimbangan putusan perkara a quo Nomor 813 K/Pid/2023 yang memeriksa perkara pada tingkat kasasi tentang kasus Ferdy Sambo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan melalui KUHP lama dan KUHP Nasional, Pendekatan Kasus dengan menggunakan rasio *decidendi* atau *reasoning*, pendekatan konseptual yang mengacu

⁷ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), hlm. 173 dalam Syamsudin Noer, “Vexatious Request”, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 162.

pada kerangka teori hukum dan keadilan, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori pemidanaan. Teknik pengumpulan data dengan menelaah dan mengkaji bahan-bahan hukum yang telah diterapkan secara prioritas untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam teknik analisis data pengolahan bahan hukum dengan cara penalaran ilmiah baik deduksi maupun induksi.

HASIL DAN DISKUSI

Sejak diucapkannya putusan pengadilan dalam sidang yang terbuka untuk umum di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal dimasukkannya memori kasasi oleh para pihak khususnya Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya masih dalam periode waktu permohonan kasasi disampaikan (Pasal 245 ayat (1) KUHAP) dan memori kasasi diserahkan (Pasal 248 ayat (1) KUHAP) kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Terkait pihak yang mengajukan telah cukup jelas, bahwa baik pihak JPU maupun Terdakwa dapat mengajukannya sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU MA, terlepas pihak mana yang tercatat terlebih dahulu memasukkan memori kasasinya (dalam hal ini pihak JPU) bukanlah sesuatu yang untuk patut diduga “masalah” dikarenakan Kasasi demi kepentingan hukum oleh JPU ini tidak membawa pengaruh terhadap putusan pengadilan yang telah dijatuhkan, melainkan Jaksa Agung karena jabatannya dapat mengajukan pendapat tambahan terkait teknis hukum dalam perkara tersebut sebelum Mahkamah Agung memberikan putusannya.⁸

A. Analisa Pertimbangan Aspek Filosofis, Sosiologis, Serta Normatif Dalam Penjatuhan Pidana Dengan Mengedepankan Asas Obyektifitas Dan Proporsionalitas Kesalahan Terdakwa Terhadap Putusan Kasasi Nomor: 813 K/Pid/2023 Tentang Kasus Ferdy Sambo.

Berdasarkan beberapa poin-poin penting dalam kasus posisi diatas, maka analisa terhadap struktur fakta, struktur norma hukum, pertimbangan hakim pada tingkat peradilan *judex factie* sebelumnya dapatlah dianggap telah dilaksanakan dengan tepat mengingat analisa yang akan dilakukan terhadap putusan perkara *a quo* adalah dalam ranah pemeriksaan *judex jurist* pada tingkat putusan kasasi oleh Mahkamah Agung.

1. ANALISA PERTIMBANGAN ASPEK FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, SERTA NORMATIF DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PUTUSAN KASASI NOMOR: 813 K/PID/2023 TENTANG KASUS FERDY SAMBO.

a. Aspek filosofis dalam penjatuhan pidana pada putusan perkara *a quo*

⁸ Republik Indonesia, Undang-undang Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Pasal 44 ayat (2).

Dalam aspek filosofis menekankan bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa ditinjau berdasarkan filsafat pemidanaan yakni tentang penjatuhan pidana dan proses peradilannya yang terdiri dari unsur pidana (pengenaan penderitaan/nestapa, diberikan oleh badan berwenang, dan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana), sistem pemidanaan, dan teori pemidanaan dengan menegakkan serta menjalankan norma-norma yang ada.⁹

Dalam perkara *a quo*, melalui 2 (dua) peradilan *judex facti* yang menguatkan, dijelaskan bahwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan pantas dikenakan hukuman sesuai unsur pidana di dalam pasal dakwaan yang dikenakan kepadanya. Kemudian dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga yang berwenang menangani pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat kasasi.

Secara teori pemidanaan yang diartikan sebagai penetapan hukum atau keputusan tentang hukum yang berlaku dalam penjatuhan pidana oleh hakim (*veroordeling*) atas suatu peristiwa pidana maka Ferdy Sambo secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah sehingga pantas mendapat hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya, yakni dengan “ancaman” hukuman maksimal pidana mati sebagai sanksi norma pidana yang melekat di dalam pengaturan Pasal 340 KUHP lama.

b. Aspek Sosiologis dalam penjatuhan pidana pada putusan perkara *a quo*

Dalam hal ini aspek sosiologis ialah memperhatikan latar belakang sosial terdakwa, yaitu sebagai petinggi POLRI dalam jabatannya sebagai Kadiv Propam POLRI tidak serta merta memberikan kepadanya suatu kekebalan hukum atau perlakuan istimewa, melainkan seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum sebagaimana adagium hukum yang berbunyi “*Equality before the law*” (semua orang sama di depan hukum) demi mencapai cita-cita tertinggi yakni terpenuhinya (rasa) keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Malahan, seharusnya sebagai penegak hukum yang dapat dianggap lebih mengenal sistem hukum dan taat hukum, peristiwa pidana ini tidak boleh terjadi. Namun bahkan dalam kenyataannya proses berjalannya penyidikan atas perkara *a quo* telah terjadi kesulitan dimana juga terjadi *obstruction of justice* atau perbuatan menghalang-halangi proses peradilan oleh Ferdy Sambo dan terdakwa lainnya, terbukti dengan tanpa hak

⁹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 81-82..

melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama Ferdy Sambo dengan saksi Hendra dan lainnya dengan mengganti alat bukti nomor 1, yakni DVR CCTV merek G-Lenz¹⁰ dan mengakibatkan terdapat pesan *error* berupa “tidak ada *Disk*” atau “*harddisk* tidak terdeteksi” di dalam sistem DVR sehingga menjadi terganggu dan tidak bekerja sebagaimana mestinya¹¹.

Adapun dengan melihat dari latar belakang sosial terdakwa ketika melakukan tindak pidana tersebut, maka seharusnya terdakwa pantas untuk memperoleh pemberatan pidana sebagaimana Pasal 52 KUHP lama (atau dalam Pasal 58 huruf a KUHP Nasional, bila meminjam istilah sebagaimana “semangat politik hukum pidana”) oleh Majelis Hakim Agung dalam putusan perkara *a quo*.

- c. Aspek Normatif dalam penjatuhan pidana pada putusan perkara *a quo*.

Dalam pertimbangan aspek normatif, maka putusan yang dikenakan sudah tepat dan memberikan kepastian hukum bahwa Ferdy Sambo bersalah sebagaimana unsur-unsur (*bestandellen*) dalam norma Pasal 340 KUHP lama.

Mayoritas Hakim (3 (tiga) hakim) yang dalam tugas fungsinya sebagai *a partner to the authors of the constitution* dalam perkara *a quo* sudah melakukan kesalahan interpretasi dan penerapan substansi norma hukum dengan memberlakukan alasan “semangat politik hukum pidana”) di KUHP Nasional sebagai alasan pengubah “kualifikasi tindak pidana dan pidana” terhadap pengaturan pidana mati. Hal ini dikarenakan KUHP Nasional baru berlaku tahun 2026, termasuk semangat dan segala norma yang terkandung di dalamnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa waktu 3 (tiga) tahun kemudian berlakunya KUHP Nasional sejak disahkan akan dipergunakan untuk mengevaluasi persiapan dan pelaksanaan KUHP Nasional, antara lain dipakai untuk menyiapkan peraturan pelaksana dan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya akademisi dan penegak hukum. Hal ini dikarenakan pada saat sebuah peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan tersebut sudah banyak mengalami perubahan.¹² Artinya, tiga tahun diperlukan untuk memastikan masyarakat dan penegak hukum memahami betul

¹⁰ Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Perkara Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., Putusan Perkara Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel., hlm. 651.

¹¹ Mahkamah Agung, *Ibid.*, hlm. 654.

¹² Syamsudin Noer, *Vexatious Request*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 162.

KUHP, demi penegakan hukum yang adil dan tepat,¹³ dengan kata lain, bila norma tahun 2026 dipergunakan sekarang sebagai pertimbangan adalah suatu bentuk pemaksaan atau kesewenang-wenangan berupa penegakan hukum yang tidak adil dan tidak tepat, bukan deviasi karna kesenjangan antara hukum dan kasus *a quo*, sebab KUHP lama “ada dan masih berlaku.”

Peraturan yang sah dan berlaku adalah norma, maka terhadap pertimbangan mempergunakan semangat asas pemberlakuan KUHP Nasional yang telah disahkan tetapi baru berlaku kemudian di tahun 2026 dalam pertimbangan putusan perkara *a quo* adalah “*non derogable rights*”, yakni dengan pemaksaan pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif.¹⁴

Pertimbangan “semangat politik hukum pemidanaan” KUHP Nasional sebagai pengubah kualifikasi tindak pidana dan pidana adalah pertimbangan *obiter dicta* yang seharusnya tidak mengikat dan *esensiil* sehingga mampu mengubah pemidanaan yang telah diberikan oleh pengadilan tingkat *judex factie*.

Ketidaktepatan pertimbangan hakim mayoritas dalam perkara *a quo* ini senada pula dengan “Asas dapat dilaksanakan” dalam penjelasan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *jo.* Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana asas tersebut bermakna bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memperhitungkan “efektivitasnya” dalam masyarakat¹⁵ baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis, dan dalam hal ini KUHP Nasional baru berlaku efektif tahun 2026.

Pertimbangan hakim dalam aspek normatif pada putusan ini telah salah dalam menerapkan keadilan dalam arti legalitas¹⁶ atau keadilan berdasarkan hukum atau ketentuan undang-undang, yaitu

¹³ Bambang Wuryanto, Penjelasan KUHP Baru Berlaku Tahun 2025, <https://kumparan.com/kumparannews/penjelasan-kuhp-baru-berlaku-tahun-2025-1zOPbTDsE6u/full>, diakses tanggal 27 Juni 2024.

¹⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 90.

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 5 huruf d.

¹⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 87-88.

yang berbicara tentang suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan dengan penerapannya.

Dalam pengertian hukum positif, KUHP Nasional merupakan *ius constituendum*, yang akan menjadi *ius consitutum* pada saat berlakunya nanti di tahun 2026 menggantikan *Ius Constitutum* yakni KUHP lama yang masih berlaku saat ini.

2. ANALISA ASAS OBYEKTIFITAS DAN PROPORSIONALITAS KESALAHAN TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN KASASI NOMOR: 813 K/PID/2023 TENTANG KASUS FERDY SAMBO.

a. Asas obyektifitas kesalahan terdakwa dalam putusan perkara *a quo*.

Parameter yang digunakan untuk mengukur obyektifitas pertimbangan hakim dalam putusannya adalah harus didukung alasan/bukti yang kuat (minimal 2 alat bukti), pertimbangan argumentasi hakim yang dibangun berdasarkan nilai yang cukup, yakni dengan melihat obyek dari kejahatan, situasi dan kondisi dimana perbuatan dilakukan, konsekuensi sosial dari perbuatan tersebut, tingkat keyakinan hakim atas fakta persidangan yang dibangun dari informasi, keterangan yang sesungguhnya dan terkonfirmasi kebenarannya.

Apabila atas parameter tersebut diterapkan kepada putusan kasasi (*judex jurist*) dalam putusan mayoritas Majelis Hakim Agung perkara *a quo* guna memahami konteks dan lingkungan di mana perbuatan pidana terjadi maka dengan jelas dapat disimpulkan bahwa segala pertimbangan terhadap fakta-fakta dan pertimbangan hakim di tingkat pengadilan sebelumnya tidak lah ada pertentangan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung, baik pertimbangan:

- 1) unsur barang siapa¹⁷,
- 2) unsur dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hilangnya nyawa¹⁸,
- 3) unsur dengan rencana terlebih dahulu terkait dengan kehendak dalam suasana tenang, tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, serta pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang¹⁹,
- 4) unsur menghilangkan nyawa orang lain dengan kesaksian yang ada dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban maka terpenuhi unsur merampas nyawa orang lain²⁰, dan

¹⁷ Mahkamah Agung, *Loc.Cit.*, hlm. 513-514.

¹⁸ Mahkamah Agung, *Ibid.*, hlm. 515-551.

¹⁹ Mahkamah Agung, *Ibid.*, hlm. 554-574.

²⁰ Mahkamah Agung, *Ibid.*, hlm. 576-595.

- 5) unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah dapat disimpulkan peran dan masing-masing²¹.

Sehingga semua unsur yang terkandung sebagai dakwaan kesatu primer dalam Pasal 340 KUHP yang menjadi pusat obyek penelitian dalam putusan Mahkamah Agung perkara *a quo* telah nyata terpenuhi dan menjadi fakta hukum di persidangan (*judex factie*) dalam parameter obyektifitas pertimbangan tiap Majelis Hakim Agung, yakni bahwa Ferdy Sambo terbukti bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya.

- b. Asas proporsionalitas kesalahan terdakwa dalam putusan perkara *a quo*.

Dalam pertimbangan hakim atas proporsionalitas kesalahan terdakwa terdapat beberapa hal penting, yakni:

- 1) Sanksi pidana harus sebanding dengan beratnya kejahatan,
- 2) Mempertimbangkan tingkat kejahatan, dampaknya, dan kepentingan masyarakat,
- 3) Hubungan antara beratnya ancaman pidana dengan tindak pidana dan kesalahan pembuatnya tanpa intervensi kekuasaan negara untuk mengancam sanksi pidana berdasarkan kepentingan-kepentingan individu dan pertimbangan politik,
- 4) Teori ganjaran (*desert theory*) yang mirip dengan ajaran klasik *lex talionis* yang memperkenalkan konsep *eye for an eye* dalam konsep kesepadanan proporsionalitas (hal ini juga berlaku bagi kesepadanan baik pujian maupun celaan), dengan tujuan adanya perimbangan antara kesalahan dan hukuman. Berat ringan atau besar kecil penetapan tindak pidana dipengaruhi oleh 2 (dua) hal, yaitu (a) nilai kerugian materiil yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang telah terjadi atau (b) pandangan masyarakat atau penilaian bertindak pada waktu tertentu,
- 5) Sebagaimana pendapat Mahrus Ali yang mengatakan delik materiil lebih berat dari delik formil, demikian juga dengan kesengajaan lebih berat daripada karena kealpaan.

Dalam hal sanksi pidana yang diberikan adalah sebagaimana diatur dalam norma Pasal 340 KUHP lama, sehingga bila hanya dilihat dalam proporsionalitas lingkup putusan sanksi pidana yang meskipun mengalami perubahan oleh Majelis Hakim Agung, adalah

²¹ Mahkamah Agung, *Ibid.*, hlm. 596-611.

masih tidak lebih ringan dari tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Mengingat tingkat kejahatan pembunuhan “dengan sengaja” merampas nyawa orang lain hingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban dan terbukti dengan nyata serta terpenuhi semua unsurnya, maka sanksi pidana mati dapat ditetapkan sesuai norma pengaturannya di KUHP lama, maupun KUHP Nasional bila KUHP Nasional telah berlaku. Tingkat kejahatan yang dilakukan terdakwa adalah tergolong tingkat kejahatan yang mendapatkan celaan maksimal bila dilihat dari ancaman pidana yang dapat diberikan karena “dengan sengaja” berdampak menghilangkan atau merampas nyawa orang lain, yang dimana kemudian malahan dilakukan oleh pejabat/petinggi bidang disiplin POLRI Ferdy Sambo yang ketika itu menjabat sebagai Kadiv. Propam.

Berdasarkan pendapat William W. Berry III tentang tidak bolehnya ada intervensi kekuasaan negara, teori ganjaran (*desert theory*) yang melihat dari pengaruh tindak pidana terhadap kerugian materiil dalam hal ini hilangnya nyawa serta pandangan masyarakat dalam hal ini penanganan perkara yang sempat mengalami intervensi hingga berbelit, serta dilakukan oleh pejabat penegak hukum POLRI yang malahan seorang kepala petugas disiplin dalam instansi POLRI, dan kemudian disandingkan juga dengan pendapat Mahrus Ali bahwa delik materiil lebih berat dari delik formil apalagi memenuhi unsur dengan sengaja, maka secara proporsionalitas tidaklah tepat bilamana kemudian dapat serta merta memperhitungkan jasa-jasanya kepada negara, masa pengabdian, dan bahkan dengan pertimbangan semangat pergeseran politik hukum pemidanaan di Indonesia menuju paradigma rehabilitatif dalam KUHP Nasional yang bahkan belum berlaku atau baru berlaku efektif di tahun 2026 menjadi alasan pertimbangan mengubah sanksi pidana mati menjadi seumur hidup, hal tersebut justru memperlihatkan bahwa mayoritas majelis hakim Mahkamah Agung yang memutus perkara tersebut tidak berpikir secara jernih, arif, dan bijaksana, melainkan malahan cenderung menunjukkan patut diduga adanya intervensi kekuasaan negara atas pertimbangan tersebut.

Terhadap pertimbangan berpikir jernih, arif, dan bijaksana para mayoritas majelis hakim Mahkamah Agung tersebut seharusnya juga melihat posisi terdakwa yakni sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang biasa disingkat Kadiv. Propam yang merupakan salah satu wadah organisasi POLRI berbentuk divisi yang bertanggung jawab atas pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi POLRI. Div. Propam POLRI sebagai salah satu unsur pelaksana staf

khusus POLRI di tingkat Markas Besar yang berada langsung di bawah Kapolri.

Tugas Div. Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan POLRI dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan atas tindakan anggota/PNS POLRI²², kemudian atas kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya adalah sangat berbahaya bilamana terdakwa atas sumpah jabatan yang telah diucapkannya bisa melakukan tindak pidana sekeji itu dibarengi dengan tindak pidana lain yang terdakwa lakukan dalam rangka berusaha mengaburkan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primer yakni menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja. Pertimbangan meringankan seperti hal tersebut yang kemudian mengubah sanksi pidana sesungguhnya justru menghilangkan cita-cita tertinggi hukum yaitu rasa keadilan di masyarakat.

Dalam tindak pidana lain yang juga dilakukan oleh oknum dari POLRI, yakni terpidana Teddy Minahasa Putra yang saat perkaranya mulai diperiksa bulan Oktober 2022 sedang proses perpindahan jabatan dari Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat menjadi Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Teddy Minahasa Putra telah terbukti bersalah sebagai pelaku intelektual (*intellectual dader*) atau pelaku utama²³ dalam perkara menjual narkoba jenis sabu seberat kurang lebih hampir 50kg. Konsistensi pembedaan dapat terlihat pada putusan pengadilan Teddy Minahasa Putra, dimana oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut pidana mati dan diputus seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung. Meskipun dalam hal-hal yang meringankan masih mempertimbangkan masa pengabdian kurang lebih 30 tahun, tidak pernah dihukum, banyak mendapatkan penghargaan dari negara²⁴ namun tidak ditemukan pertimbangan lain yang membuat perubahan pada sanksi pidana yang diberikan oleh pengadilan tinggi dan kasasi menjadi lebih ringan.

²² Polisi.com, *PROPAM (Profesi dan Pengamanan)*, <https://www.polisi.com/propam-profesi-dan-pengamanan>, diakses tanggal 24 Juni 2024.

²³ Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, Putusan Teddy Minahasa, <https://keji-ri-sumbawabarat.kejaksaan.go.id/putusan-teddy-minahasa/>, diakses tanggal 28 Juni 2024.

²⁴ Wilda Hayatun Nufus, *Hal Meringankan Vonis Seumur Hidup Bui Irjen Teddy: Banyak Penghargaan*, <https://news.detik.com/berita/d-6711434/hal-meringankan-vonis-seumur-hidup-bui-irjen-teddy-banyak-penghargaan>, diakses tanggal 28 Juni 2024.

Terhadap perihal penumbuhan penyesalan sebenarnya merupakan sebuah “proses kemudian”, bukan hanya pernyataan sepihak apalagi pernyataan penyesalan dari terdakwa itu sendiri. Penilaian penyesalan terdakwa adalah seharusnya berada dalam area pembinaan selama menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan yang terukur terhadap justifikasi proses perubahannya itu dalam tujuan memperbaiki sikap dan mental sesuai fungsi daripada Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri demi tujuan membuat terpidana tidak berbahaya lagi, sehingga nantinya dapat kembali dan diterima di masyarakat. Terkait pertimbangan berlaku sopan dan rasa penyesalan dari majelis hakim dalam putusannya adalah bersifat sebagai *obiter dicta*, dengan alasan bahwa dalam proses pemeriksaan pun setiap orang dalam ruang persidangan wajib berlaku sopan selama jalannya pemeriksaan sidang, sehingga berlaku sopan dan rasa penyesalan tidak serta merta dapat merubah peringanan atau meringankan sanksi hukuman yang diberikan. Terkait perihal penyesalan, selama pemeriksaan persidangan Ferdy Sambo sebenarnya tidaklah merasa menyesal terhadap apa yang dilakukannya. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari tayangan Kompas TV *live* yang dalam tayangan ulangnya melalui *channel youtube* menit ke 5 (lima) sampai dengan menit ke 6:35 (enam lewat tiga puluh lima detik) dalam tema “Pakar Baca Ekspresi Tersangka Pembunuhan Yosua, Benarkah Ferdy Sambo Menyesal?” oleh Pakar Mikro Ekspresi Kirdi Putra.²⁵

KESIMPULAN

1. Dalam penerapan asas proporsionalitas kesalahan terdakwa, mayoritas Majelis Hakim Agung tidak berpikir secara jernih, arif, dan bijaksana, yakni karena tingkat kejahatan delik materiil pembunuhan (dengan sengaja) disertai *obstruction of justice* untuk menghalang-halangi pemeriksaan delik pembunuhan, yang mana juga jabatan sebagai PNS Polri Kadiv. Propam sebenarnya justru menunjukkan sifat jahat yang serius dan pantas mendapatkan sanksi pemberatan. Pertimbangan jasa pengabdian dan semangat pergeseran arah KUHP Nasional yang belum berlaku (prematur) dengan melihat latar belakang Ferdy Sambo hanyalah menunjukkan patut diduga adanya intervensi kekuasaan pemerintah atau kepentingan individu maupun politik. Sehingga secara proporsionalitas seharusnya tidak dapat mengubah putusan.
2. Secara sosiologis dengan memperhatikan latar belakang terdakwa ketika melakukan tindak pidana tersebut seharusnya pantas untuk memperoleh pemberatan pidana sebagaimana Pasal 52 KUHP lama. Kemudian dalam pertimbangan aspek normatif dengan jelas terlihat pertimbangan hakim yang membawa semangat arah politik hukum pemidanaan sebagaimana terkandung dalam KUHP Nasional yang belum berlaku adalah sebuah tindakan “*non*

²⁵ Kirdi Putra, *Pakar Baca Ekspresi Tersangka Pembunuhan Yosua, Benarkah Ferdy Sambo Menyesal?*, <https://www.youtube.com/watch?v=klrnFyQzGUg>, diakses tanggal 5 Oktober 2022

derogable rights”, yakni dengan pemaksaan pemberlakuan hukum pidana secara *retroaktif* mengingat efektifitas pemberlakuan KUHP Nasional adalah *ius constituendum* baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis yang baru efektif tahun 2026. Turut mempertimbangkan semangat norma KUHP Nasional yang belum berlaku sama saja memberlakukan 2 KUHP, dimana hal tersebut justru memberikan ketidakpastian hukum dan merupakan pertimbangan yang bersifat prematur. Ketidakteraturan hukum atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat akan berakibat kepada kemungkinan munculnya kekacauan hukum (*rechtsverwarring*).²⁶

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Kata Pengantar*, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hlm. i.
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), hlm. 173 dalam Syamsudin Noer, “Vexatious Request”, Depok: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Bambang Wuryanto, *Penjelasan KUHP Baru Berlaku Tahun 2025*, <https://kumparan.com/kumparannews/penjelasan-kuhp-baru-berlaku-tahun-2025-1zOPbTDsE6u/full>, diakses tanggal 27 Juni 2024.
- Diah Gustiniati, dan Budi Rizki H, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandarlampung: Puska Media, 2018.
- Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, *Putusan Teddy Minahasa*, <https://kejari-sumbawabarat.kejaksaan.go.id/putusan-teddy-minahasa/>, diakses tanggal 28 Juni 2024.
- Kirdi Putra, *Pakar Baca Ekspresi Tersangka Pembunuhan Yosua, Benarkah Ferdy Sambo Menyesal?*, <https://www.youtube.com/watch?v=klmFyQzGUg>, diakses tanggal 5 Oktober 2022
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Mahkamah Agung, *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Perkara Terdakwa Ferdy Sambo*, S.H., S.I.K., M.H., Putusan Perkara Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.
- Mahkamah Agung, Putusan Perkara Nomor 813 K/Pid/2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee455b5b243ef29e1d313132383336.html>, diakses tanggal 29 September 2023

²⁶ Syamsudin Noer, *Vexatious Request*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 164.

- Oksidelfa Yanto, “Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (*Death Penalty To Corruptors In A Certain Condition*)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 01, Maret, 2017.
- Polisi.com, *PROPAM (Profesi dan Pengamanan)*, <https://www.polisi.com/propam-profesi-dan-pengamanan>, diakses tanggal 24 Juni 2024.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 624.
- Republik Indonesia, Undang-undang Tentang *Mahkamah Agung*, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Pasal 44 ayat (2).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 5 huruf d.
- Sunarmi, *Sejarah Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Syamsudin Noer, *Vexatious Request*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Wilda Hayatun Nufus, *Hal Meringankan Vonis Seumur Hidup Bui Irjen Teddy: Banyak Penghargaan*, <https://news.detik.com/berita/d-6711434/hal-meringankan-vonis-seumur-hidup-bui-irjen-teddy-banyak-penghargaan>, diakses tanggal 28 Juni 2024.